


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR UJARAN  
KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 792/ PID. SUS /  
2018 / PN. SMG)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Ivan Pradipta RP

16.C1.0085

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2022**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :


Nama : Ivan Pradipta Ridya Pratama

NIM : 16.C1.0085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 8/7/2022

Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA (  )
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum (  )
3. Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum (  )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : ..... 08 JUL 2022 .....





Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah saya Muhammad Anwar Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan NIM 16.C1.0119, skripsi yang berjudul:

### **PERANAN PEKERJA SOSIAL MENDAMPINGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) PADA PROSES DIVERSI KOTA SEMARANG.**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terdapat sama sekali belum pernah ada mahasiswa yang mengajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bahwa dalam penyusunan skripsi ini ditulis berdasarkan yang sudah diacu dalam susunan dalam daftar pustaka dan disertakan dengan hasil penelitian.
3. Apabila dalam skripsi ini dinyatakan terbukti dalam penulisan merupakan hasil plagiasi, saya bersedia untuk menerima segala akibat dan hukumnya yang sudah diberlakukan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sejujur-jurunya dan berharap dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Agustus 2022



Ivan Pradipta

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Pradipta R.P

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang 10 agustus 2022



Ivan Pradipta

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg) ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyebar ujaran kebencian di media sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg; (2) Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyebaran ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan secara utuh dan langsung kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan hasil jawaban melalui wawancara, yang kemudian dari hasil wawancara dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa atas nama SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 45 huruf A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Faktor Penyebab timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Faktor Internal yang menyebabkan timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah adanya prasangka kebencian terhadap seseorang, pemahaman ilmu yang bersifat tekstual, dan kurangnya pemahaman penggunaan media sosial, dan faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah tidak adanya penyuluhan oleh Pemerintah mengenai tata cara penggunaan media sosial yang baik, serta faktor fasilitas dan sarana yang disediakan tanpa adanya kesiapan dari pengguna fasilitas dan sarana tersebut.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial**


## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO:**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu saya yang sangat saya sayangi.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg”** ini dengan lancar.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang telah membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan YME yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang dan selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik.

3. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.Ked., S.H., M.H., CLA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan saran, masukan, dan bimbingan kepada Penulis sampai skripsi ini selesai.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik.
5. Semua orang yang menyayangi Penulis.
6. Keluarga yang saya sayangi Bapak Eka Wedyatama dan Ibu Irma Indri Pratiwi atas doa, kesabaran dan dukungannya bagi Penulis.

Meskipun skripsi ini sudah dikerjakan secara maksimal oleh Penulis, tetapi Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini, maka Penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini bisa lebih baik. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Terimakasih.

Semarang, 13 Juli 2022

Penulis,

Ivan Pradipta R.P

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PUBLIKASI</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. METODE PENELITIAN	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
<b>BAB II</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	11
B. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	13
C. PENGERTIAN PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN	16
D. PERATURAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	19
E. UNSUR-UNSUR DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN	21
F. MEDIA SOSIAL	23
<b>BAB III</b>	<b>26</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>26</b>

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 792 PID. SUS/ 2018/ PN SMG	30
B. FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 792 PID. SUS / 2018 / PN. SMG	46
<b>BAB IV</b>	<b>53</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>53</b>
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>56</b>

